



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
KREDIT FIKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Sri Azora Kumala Sari

Magister Ilmu Hukum Universitas Riau, email: azora.komala@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan tesis ini yakni; Pertama, untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kredit fiktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, untuk mengetahui penerapan hukum ajaran deelneming (penyertaan) dalam tindak pidana korupsi kredit fiktif pada Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif ini menemukan kebenaran koherensi dalam penelaahan hukum secara prinsip hukum yang ada baik secara hukum tertulis maupun tindak tertulis. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan dua rumusan masalah dapat disimpulkan. Pertama, pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi kredit fiktif merupakan pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana korupsi kredit fiktif yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Kata kunci: pertanggung jawaban pidana; korupsi; kredit fiktif

ABSTRACT

The purpose of this thesis, namely; First, to find out how criminal liability for corruption is related to fictitious credit under Law No.31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crime. Second, to find out the application of the law of deelneming (inclusion) in fictitious credit corruption in banks based on Act No.31 of 1999 Jo. Law No.20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. The research method that the author uses in normative legal research finds the truth of coherence in legal study in principle of existing law both in written law and in written action. From the results of the study, based on two problem formulations can be concluded. First, criminal liability for fictitious credit corruption acts is liability for criminal acts committed by perpetrator. Fictitious credit corruption committed must fulfill the elements determined by the law.

Keywords: criminal liability; corruption; fictitious credit

PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendorong perekonomian nasional karena bank mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang membutuhkan dana dan masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Sejalan dengan semakin strategisnya peran perbankan dalam mendorong perekonomian nasional, bank semakin mengembangkan usahanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui penghimpunan simpanan dan pemberian kredit. Kebijakan perbankan dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya untuk membiayai berbagai lini kegiatan tata kehidupan masyarakat.¹

Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan, terhadap *white collar crime* ini pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-

orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Dikarenakan akrabnya istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat.

Menurut Mauro (1995), korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi.² Perbuatan korupsi juga timbul dari adanya keadaan atau sistem yang memberi peluang atau kemungkinan orang atau kelompok tertentu untuk berbuat korupsi.³ Terlibatnya seseorang dalam perbuatan korupsi atau manajemen yang bersifat koruptif, baik di pemerintahan maupun di perusahaan bisa disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan dengan niat (*mens rea*) mencari keuntungan pribadi.⁴

¹ Marwan Effendy, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi: Jakarta, hlm 1.

² Bertrand Venard, 2013, *Institution, Corruption and Sustainable Development, Economics Bulletin*, Vol.33 No 4, hlm 2546. <https://hal-audencia.archives-ouvertes.fr/hal-00874275/document> diakses pada tanggal 14 Agustus 2018.

³ Prayitno Iman Santosa, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, PT. Alumni: Bandung, hlm 100.

⁴ Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Say No To Korupsi*, Visimedia: Jakarta, hlm 7.

Upaya pemberantasan korupsi sudah di realisasikan oleh pemerintah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksud untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Perbuatan korupsi pada umumnya dapat digolongkan dalam dua bentuk/ruang lingkup yaitu:

1. *Administratif corruption* (penyalahgunaan kewenangan).
2. *Against the rule of corruption* (penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan).

Kredit macet yang menyebabkan kerugian negara tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai korupsi. Karena untuk dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka kerugian negara tersebut timbul karena adanya perbuatan melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau korporasi. Sedangkan di Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kerugian negara yang timbul karena penyelenggara negara menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Namun kredit macet yang diawali dengan penyimpangan seperti kredit fiktif sudah bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena sudah ada unsur kesengajaan dari awal melakukan pinjaman, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri. Hal tersebut sudah masuk dalam kejahatan perbankan. Menurut Elwi Danil, dalam praktik penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perbankan, ada kecenderungan untuk memasukkan penanganan kasus-kasus perbankan itu ke dalam wilayah ketentuan-ketentuan hukum pidana tentang korupsi, disamping ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan itu sendiri.⁵

Tindak pidana korupsi dari kredit fiktif berawal pada saat pencairan suatu pinjaman antara debitur (nasabah) dengan kreditur (bank yang menyalurkan dana) serta dilengkapi dengan jaminan sesuai dengan perjanjian kredit yang merupakan

⁵ Elwi Danil, 2012. *Korupsi Konsep tindak pidana dan pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok. hlm 166.

peristiwa hukum di bidang keperdataan, yang mana dalam proses pengajuannya melibatkan berkas-berkas administrasi dan melalui berbagai tahapan dan prosedur. Karena peristiwa hukum tersebut bersinggungan dengan peristiwa pidana dan ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan kreditur maupun debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang memuat sanksi pidana yang akan mengarah pada tindak pidana korupsi.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tindak pidana korupsi selain mendapatkan sanksi pemidanaan, juga harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat disita oleh hakim sebagai asset pengembalian uang Negara. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ayat (1) huruf a diartikan "perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut" dan ayat (2) diartikan" jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut".⁶

Selain itu, modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi pada perbankan adalah pembiayaan fiktif dengan bekerja sama dengan pegawai bank dengan cara memberikan kredit yang tidak sesuai prosedur. Hal ini diatur dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a menyatakan:

"Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas

⁶ Andi Hamzah, 1999, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 34.

surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Menurut Gatot Supramono, perbuatan yang menjaminkan dengan surat-surat fiktif ke bank merupakan unsur melawan hukum dari tindak pidana korupsi. Pada waktu permohonan kredit diajukan, para terdakwa sudah ada niat berbuat tidak baik ke pada bank, karena sebenarnya sudah mengetahui apabila diberikan kredit nantinya akan sulit untuk membayar kembali dan aguan kredit tidak sesuai dengan surat jaminan⁷. Dan di pihak bank juga ada kelalaian pegawai/karyawan bank, seyogianya apabila persyaratan tidak lengkap permohonan kredit bisa di tolak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *legal research*.⁸ Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹ Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan peraturan undang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan peraturan perundangan-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Penelitian hukum dengan pendekatan peraturan undang-undang akan mengkaji taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku tentang tindak pidana korupsi.

⁷ *Op. Cit*, hlm 137.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: hlm 47.

⁹ *Ibid.* hlm 47.

¹⁰ *Ibid.* hlm 133.

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Kredit Fiktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pemberian kredit yang menyebabkan kredit macet bisa terindikasi sebagai korupsi adalah adanya penyimpangan dalam proses pengajuan, pemberian dan penggunaan kredit yakni sebagaimana dikenal sebagai pelanggaran atau melawan hukum formil. Proses pemberian kredit dinilai tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian maka pelanggaran ini dapat diukur dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

yang di rubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang juga memuat sanksi pidana.

Kredit macet yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana pendapat Dr. Marwan Effendi, S.H., M.M. berdasarkan literatur Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana oleh Ali Budiarto, S.H dari Ikatan Hakim Indonesia, telah pernah mendapat putusan MARI Nomor: 2477 K/Pid/1988, tanggal 20 Maret 1993, yang Abstrak Hukum dapat disarikan sebagai berikut yakni tidak ditelitinya jaminan (agunan) oleh petugas bank atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dan ternyata dikemudian hari setelah kredit dinyatakan macet, barang jaminan tidak dapat dieksekusi oleh pihak bank karena ternyata barang jaminan ternyata fiktif sehingga bank mengalami kerugian miliaran rupiah maka kegiatan pegawai-pegawai bank dan juga debiturnya dikualifikasi sebagai kejahatan korupsi.

Berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana, bukan berarti bahwa ketika pelaku

mengembalikan uang negara hasil korupsi, ia bebas dari tuntutan hukum. Pelaku tindak pidana ini tetap harus menghadapi tuntutan hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun pengembalian uang negara tersebut hanyalah salah satu faktor yang meringankan pelaku di depan sidang pengadilan.¹¹

Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi mengenal semacam alasan pembenar, yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1971 bahwa "Kalau dalam perbuatan itu negara tidak dirugikan atau dilakukan demi kepentingan umum".

Berkaca dari kasus korupsi terkait pemberian kredit dari Bank Mandiri kepada PT Tirta Amarta Bottling. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, memvonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi. Majelis Hakim memutus bebas atau tidak bersalah. Dakwaan primer sekunder yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pengucuran kredit. Karena itu, majelis hakim membebaskan seluruh terdakwa dari tuntutan, membebaskan para terdakwa dari tahanan dan mengembalikan harkat dan martabat para terdakwa. Hakim

menilai tidak ada kerugian negara dalam kredit macet di Bank Mandiri, kredit macet yang terjadi cukup dengan meresksurisasi kredit dengan kemampuan bayar Rp.7.000.000,-/bulan dengan total pinjaman Rp. 1,8 Triliun.

Apabila berdasarkan dari Putusan Tindak Pidana Korupsi Bandung berbeda dengan putusan Kasasi MA No.1144 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 tentang perkara kredit macet di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dimana, dalam putusan tersebut, majelis kasasi memutus ECW Neloe (Dirut Bank Mandiri), I Wayan Pugeg (Direktur Risk Management Bank Mandiri), M Sholeh Tasripan (EVP Coordinator Corporate and Government Bank Mandiri) bersama-sama Edyson (Dirut PT Cipta Graha Nusantara) telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk kasus yang hampir sama bahwa adanya pinjaman dari debitur kepada Bank BUMN yang peruntukkan tidak sesuai dengan tujuan peminjaman namun Majelis Hakim Bandung memutus bebas terhadap terdakwa korupsi. Dalam hal ini terdapatnya *dissenting opinion* hakim dalam memutuskan perkara. Menurut hakim tidak terdapatnya kerugian negara dalam kasus pengucuran kredit dari Bank Mandiri kepada Tirta Amarta Bottling.

¹¹C.S.T Kansil, 2009, Tindak Pidana *dalam Perundang-Undangan Nasional*, Jalan Permata Aksara, Jakarta, hlm 92.

Dengan restrukturisasi pinjaman sudah cukup mengembalikan uang negara.

Berdasarkan kepemilikan saham di Bank Mandiri adalah Bank BUMN saham yang sebagian besar adalah keuangan negara. seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya. Pengertian keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Selain itu keputusan hakim kepada PT. Tirta Amarta Bottling, masyarakat menjadi bingung hanya dengan restrukturisasi pinjaman sudah cukup menyelesaikan masalah, yang seharusnya uang tersebut bisa dipergunakan untuk mengembangkan perekonomian ditengah masyarakat dengan mengingat total

pinjaman yang begitu besar. Padahal kegiatan yang menyebabkan kerugian negara masih dipandang sebagai *extra ordinary crime* yang harus di prioritaskan penanggulangan dan pemberantasannya dengan menggunakan undang-undang korupsi karena melihat dari modus operandinya dan kepemilikan saham di Bank Mandiri.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Mandiri apakah adanya kerugian negara dalam kasus PT Tirta Amarta Bottling. Dalam persidangan audit yang dilakukan BPK menemukan adanya kerugian negara namun menurut Hakim BPK hanya menghitung total pinjaman PT Tirta Amarta Bottling. Berdasarkan dalam Pasal 2 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringan.

Jadi, meskipun pelaku tindak pidana korupsi itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukum nya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Akan tetapi, pengembalian uang yang telah dikorupsi dapat menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

2. Penerapan Hukum Ajaran *Deelneming* (Penyertaan) Dalam Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. dalam hukum pidana khususnya korupsi ini berarti, masalah pertanggungjawaban pidana bermula pada ajaran tentang perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana. Sebagian besar sarjana hukum di Belanda dan di Indonesia berpandangan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafausdehnungsgrund*, yaitu dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik, sebagaimana halnya dengan ajaran tentang Percobaan dan Pembantuan Pidana. oleh sebab itu, ketentuan normative mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 KUHP. Lain hal dengan Pompe, beliau menulis bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan undang-undang. Peserta-peserta melanggar norma yang telah

diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹²

Impelementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolok ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggung jawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep Ajaran Penyertaan di dalam hukum pidana positif.

Dalam penyertaan (*deelneming*) terdapat beberapa orang yang berkaitan erat di dalam tindak pidana, meskipun dalam klasifikasinya dapat berbeda-beda satu dan lain para pihak dalam penyertaan melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi kredit fiktif bahwa turut sertabukan pelaku utama, oleh karena hanya diikutsertakan oleh pelaku utama pada suatu tindak pidana menjadi titik penting yang berkenaan dengan sejauh mana pertanggungjawaban pidana antara turut serta dengan pelaku utama tersebut.

Syaratnya seseorang dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana, disyaratkan sebagai berikut¹³: Pertama dari sudut subjektif, adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana dan adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. Dan yang kedua dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya atau pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif, bentuk penyertaan yang sering terjadi adalah turut serta, meskipun bukan pelaku materil dapat diminta pertanggungjawabannya. Dalam menggunakan ketentuan tentang penyertaan (*deelneming*), khususnya ketika menghadapi bentuk penyertaan turut serta melakukan (*medepleger*)

¹²Moeljatno, 1985, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, PT Bina Aksara, Jakarta.

¹³Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm 77.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan sekedar mengkualifikasi suatu peristiwa bahwa telah dilakukan secara bersama-sama antara pelaku dengan orang lain, tetapi lebih jauh lagi juga harus dapat dikualifikasi kedudukan masing-masing mereka yang terlibat.

Rumusan ajaran turut serta dalam KUHP menegaskan perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga orang yang tidak memenuhi seluruh rumusan delik dapat dipidana berdasarkan ketentuan penyertaan. sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran penyertaan dan turut serta dalam KUHP berfungsi untuk memperluas pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dapat dipidananya peserta berdasarkan asas kesalahan (*green starf zonder schuld*).

Secara praktek hukumnya, penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) khususnya kategori turut serta dalam tindak pidana korupsi kredit fiktif perlunya menganalisa hukum secara hati-hati karena seringkali sukar diungkap pola hubungan antara pelaku tindak pidana korupsi, kejelasan kedudukan tiap pelaku tindak pidana korupsi kredit fiktif antara pelaku materil (*Pleger*), suruh lakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), penganjuran (*uitlokker*)

maupun pembantuan (*medeplichitege*). penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara korupsi untuk diperiksa dan diputus sesuai dengan kewenangannya masing-masing agar sempurna sesuai kontruksi peristiwa yang benar-benar terjadi dan memang pelakunya semua memenuhi semua rumusan delik.

Jika turut serta dikaitkan dengan konsepsi pertanggungjawaban pidana sebagai mekanisme bagi hakim dalam menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dapat dipertanggungjawabkan pembuat tindak pidana maka ajaran turut serta dimaknai sebagai salah satu bentuk mekanisme tersebut. Penafsiran hakim dalam menentukan apakah terdakwa ikut turut serta dalam kasus kredit fiktif sangat berkaitan erat dengan dipidananya pelaku tindak pidana.

Salah satu contoh kasus kredit fiktif di Bank BNI, dalam pengucuran kredit di tingkat pengadilan negeri terdakwa Achmad Fauzi selaku mantan Pimpinan Wilayah 02 Padang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara juga diwajibkan membayar denda Rp.700.000.000,00 dan subsidair 5 (lima) bulan, untuk kasus yang sama namun Armaini Sevanti selaku penyelia Administrasi Kredit Pada PT. Bank

Negara Indonesia (persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru satu nya diputuskan bebas karena tidak ada unsur penyertaan dalam kasus tindak pidana korupsi.

Penerapan ajaran penyertaan atau *deelneming* dalam tindak pidana korupsi kredit fiktif dengan menganalisa Putusan Hakim 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. Didalam Putusan ini identitas terdakwa adalah nama lengkap Drs.Ahmad Fauzi,MBA. Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair, yakni dakwaan primair, perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana Pasal 1 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Penerapan ajaran turut serta dalam putusan ini dapat diperhatikan sangat jelas hakim menerapkan adanya turut serta melakukan tindak pidana korupsi kredit fiktif. Bagian konsideransi Hakim dijelaskan terdapatnya fakta yuridis dalam melakukan tindak pidana tersebut para terdakwa tidak berdiri sendiri melainkan secara bersama-sama telah terjadi kerjasama yang sangat erat antara saksi Ir. Atok Yudianto dengan saksi Albert Benny Manurung, saksi Dedi Syaputra, S.Sos, M.si serta Eron Napitupulu, Terdakwa Drs. Ahmad Fauzi, MBA dengan niat dan tujuan yang sama yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.37.095.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan puluh lima juta rupiah) meskipun beda dalam peran sehingga tindak pidana telah selesai atau sempurna dilakukan. Kerjasama tersebut tidaklah perlu di perjanjian sebelumnya, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerja sama.

Putusan hakim ini bersesuaian dengan pandangan Pompe tentang turut serta tersebut adalah turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana dengan adanya 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

- a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Contoh dua orang dengan bekerjasama

- melakukan pencurian di sebuah gudang beras;
- b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Contohnya dua orang pencopet A dan B saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu, misalnya dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP) salah seorang melakukan pangangsiran, sedang kawannya masuk ke rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawan yang mengasir tadi. Penyertaan perbuatan pidana bukan mereka saja yang melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP melainkan juga mereka yang melanggar Pasal 53 dan Pasal 56 KUH Pidana. sebagai catatan Pasal 56 Code of Penal Prancis tidak memasukkan Pasal 56 sebagai bentuk penyertaan pidana.

Dan bagaimana dengan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif lainnya dan di vonis bebas oleh hakim yaitu terdakwa Armaini Sevanti. Pada putusan *judex factie* terdakwa divonis bebas namun putusan pada *judex jure* terdakwa di vonis 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Penafsiran hakim dalam ajaran penyertaan, hakim tidak menemukan adanya ikut turut serta atau bekerjasama dalam melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim menilai terdakwa selaku staff administrasi telah bekerja sebagaimana tugasnya melakukan monitoring dan pengawasan terhadap proses pengajuan dan pencairan kredit terhadap PT.Barito Jaya. Hasil laporan atas monitoring tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi pimpinan di Sentra Kantor Cabang BNI Pekanbaru.¹⁴

Dengan Hakim yang sama namun penafsiran penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam kasus yang sama hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primer, yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dan pada dakwaan subsider, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

¹⁴<http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/03/24/hakim-vonis-bebas-terdakwa-kredit-fiktif-bni-46-pekanbaru>. Diakses pada tanggal 27 November 2017.

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, unsur pidananya juga tidak terbukti. Dan menyatakan bebas dari sanksi penjara. Alasan utama dari hakim adalah Armaini Sefanti selaku Penyelia Administrasi Kredit tidak mampu menahan keputusan dari atasannya yaitu Ir. Atok Yudianto Albert Benny Manurung, Dedi Syaputra, S.Sos, M.si.

Dari putusan hakim ini, hakim berpendapat adanya ketidakmampuan bertanggungjawab menurut KUHP tersebut yang merupakan bagian dari dasar-dasar yang menyebabkan tidak dipidananya si pelaku tindak pidana, yang dijelaskan oleh Adami Chazawi bahwa dalam undang-undang (Bab III KUHP) ditentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat, ialah:

- a. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*) Pasal 44 ayat (1);
- b. Adanya daya paksa (*overmacht*) Pasal 48;
- c. Adanya pembelaan paksa (*noodweer*) Pasal 49 ayat (1)
- d. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexes*) Pasal 49 ayat (2);
- e. Karena sebab menjalankan perintah undang-undang Pasal 50;

- f. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah, Pasal 51 ayat (1);
- g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik Pasal 51 ayat (2).

Dengan putusan bebas untuk terdakwa Armaini Sevanti, hakim meyakini adanya pelaksanaan perintah jabatan yang merupakan salah satu alasan penghapus pidana. alasan penghapus pidana dalam KUHP meliputi alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Melaksanakan perintah jabatan termasuk bagian dari alasan pembeda.

Dari kedua putusan ini adanya disparitas putusan hakim, untuk kasus yang pertama hakim menilai bahwa sudah jelas adanya unsur turut serta dalam menjalankan tindak pidana namun yang kasus ke dua, hakim tidak sependapat dengan penuntut umum bahwa tidak ada penyertaan dalam kasus ini dan murni menjalankan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki serta tidak mampu menahan putusan dari atasannya.

Dalam mencari kebenaran obyektif dari suatu utusan perkara aparat penegak hukum dituntut secara memberikan makna secara tepat, begitu juga penalaran hakim menentukan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana sebagai penentu masalah pemidanaan dari masing-

masing pembuat dalam delik penyertaan. ketika hakim mengadili delik penyertaan. Penalaran hakim dalam mengembangkan ajaran delik penyertaan dalam tindak pidana korupsi kredit fiktif bebas dari intervensi manapun. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Sesungguhnya konsepsi independensi dan imparialitas hakim tersebut mempunyai beberapa aspek atau dimensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang dapat dinilai secara fungsional, kelembagaan (institusi) maupun secara personal dari masing-masing hakim.¹⁵

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi kredit fiktif akan dimintai pertanggungjawabannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jenis-jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan

hakim terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi adalah pidana mati, pidana penjara dan pidana tambahan. Dalam kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif, pelaku akan dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ajaran tentang penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. penerapan ajaran penyertaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) diterapkan terhadap pelaku materil yang melakukan perbuatan korupsi secara tidak utuh atau tidak sempurna. Pelaku materil yang merupakan nasabah dan pegawai bank yang memiliki kewenangan untuk mencairkan suatu pinjaman bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi kredit fiktif. Para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi berbagai bentuk penyertaan seperti *doenpleger*, *medepleger*, *uitlokken* memiliki keterbatan untuk diterapkan

¹⁵Hayatul Ismi, *Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berpekerja di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, BKK-FH Universitas Riau kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume I Nomor 1 November 2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta. hlm 1.

dalam tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang kompleks dan rumit.

Daftar Pustaka

Buku

- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi Konsep tindak pidana dan pemberantasannya*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Effendy, Marwan. 2012. *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*. Referensi. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1999. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Jahja, Jafrien. 2012. *Say No To Korupsi*. Visi Media. Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2002, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Santosa, Prayitno Iman. 2015. *Pertanggung jawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, PT. Alumni. Bandung.

Jurnal

- Ismi, Hayatul. 2012. Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berpekerja di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi, BKK-FH Universitas Riau kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Volume I Nomor 1 November 2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta.
- Venard, Bertrand. 2013. Institution, Corruption and Sustainable Development, *Economics Bulletin*, Vol. 33 No 4. <https://hal-audencia.archives-ouvertes.fr/hal-00874275/document>.

Sumber Lain

- <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3929201/kejangung-tangkap-tersangka-kasus-kredit-fiktif-rp-1-triliun>.